



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

JALAN RAYA SIBORONGBORONG-BALIGE KM. 7 SIBORONGBORONG – 22474  
TELEPON (0632) 4320426 Email : [bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id](mailto:bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id)  
Website : <http://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

Nomor : 06002 /KU.140/F.2.F/05/2026  
Sifat : Biasa  
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Semester II TA 2025  
(Auditeed) Satker BPTU HPT Siborongborong

6 Mei 2026

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige  
Jl. Balige-Laguboti KM. 3,5  
Balige

Sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan PER-147/PB/2025 Tanggal 4 Juli 2025 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementrian Negara/Lembaga Semester II, UAKPA memiliki kewajiban untuk Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPPN.

Bersama ini disampaikan **Laporan Keuangan Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong (239420) periode Semester II Tahun Anggaran 2025 (Auditeed).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,



Yude Maulana Yusuf, S.Pt, M.Si  
NP. 197501082000031001

7

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 06 ) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : ( 239420 ) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN  
 PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:43 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

| NAMA PERKIRAAN                                          | JUMLAH                 |                        | Kenaikan (Penurunan)   |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                                         | 2025                   | 2024                   | Jumlah                 | %             |
| 1                                                       | 2                      | 3                      | 4                      | 5             |
| <b>ASET</b>                                             |                        |                        |                        |               |
| <b>ASET LANCAR</b>                                      |                        |                        |                        |               |
| Piutang Bukan Pajak                                     | 1,305,296,346          | 1,299,922,896          | 5,373,450              | 0.41          |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | (6,499,615)            | (6,499,615)            | 0                      | 0.00          |
| PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)                             | 1,298,796,731          | 1,293,423,281          | 5,373,450              | 0.42          |
| Persediaan                                              | 3,966,918,804          | 3,047,389,009          | 919,529,795            | 30.17         |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                               | <b>5,265,715,535</b>   | <b>4,340,812,290</b>   | <b>924,903,245</b>     | <b>21.31</b>  |
| <b>ASET TETAP</b>                                       |                        |                        |                        |               |
| Tanah                                                   | 275,575,263,800        | 275,575,263,800        | 0                      | 0.00          |
| Peralatan dan Mesin                                     | 16,249,522,910         | 14,594,358,024         | 1,655,164,886          | 11.34         |
| Gedung dan Bangunan                                     | 48,064,916,169         | 48,064,916,169         | 0                      | 0.00          |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                             | 18,010,961,408         | 18,010,961,408         | 0                      | 0.00          |
| AKUMULASI PENYUSUTAN                                    | (27,728,027,955)       | (24,208,241,301)       | (3,519,786,654)        | 14.54         |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                                | <b>330,172,636,332</b> | <b>332,037,258,100</b> | <b>(1,864,621,768)</b> | <b>(0.56)</b> |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                     |                        |                        |                        |               |
| Aset Lain-lain                                          | 849,335,624            | 1,203,304,624          | (353,969,000)          | (29.42)       |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA            | (849,335,624)          | (1,203,304,624)        | 353,969,000            | (29.42)       |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |               |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                      | <b>335,438,351,867</b> | <b>336,378,070,390</b> | <b>(939,718,523)</b>   | <b>(0.28)</b> |

| EKUITAS                             |                        |                        |                      |               |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| <b>EKUITAS</b>                      |                        |                        |                      |               |
| Ekuitas                             | 335,438,351,867        | 336,378,070,390        | (939,718,523)        | (0.28)        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>               | <b>335,438,351,867</b> | <b>336,378,070,390</b> | <b>(939,718,523)</b> | <b>(0.28)</b> |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>               | <b>335,438,351,867</b> | <b>336,378,070,390</b> | <b>(939,718,523)</b> | <b>(0.28)</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> | <b>335,438,351,867</b> | <b>336,378,070,390</b> | <b>(939,718,523)</b> | <b>(0.28)</b> |

Keterangan :

FINAL

Siborongborong, 6 Mei 2026  
 Penanggung Jawab UAKPA  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YUDE MAULANA YUSUF, S.Pt, M.Si  
 NIP 197501082000031001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 06 ) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA**  
**SATUAN KERJA : ( 239420 ) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:43 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

| URAIAN                                   | 2025             | 2024             | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)      |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| EKUITAS AWAL                             | 336,378,070,390  | 339,083,680,162  | (2,705,609,772)        | (0.8)    |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                       | (19,449,877,043) | (13,690,787,760) | (5,759,089,283)        | 42.07    |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 154,950,000      | (590,227,882)    | 745,177,882            | (126.25) |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                   | 0                | 0                | 0                      | 0        |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                 | 161,750,000      | 271,650,000      | (109,900,000)          | (40.46)  |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI               | (6,800,000)      | 0                | (6,800,000)            | 0        |
| SELISIH REVALUASI ASET                   | 0                | 0                | 0                      | 0        |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI         | 0                | (861,877,882)    | 861,877,882            | (100)    |
| LAIN-LAIN                                | 0                | 0                | 0                      | 0        |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                  | 18,355,208,520   | 11,575,405,870   | 6,779,802,650          | 58.57    |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS               | (939,718,523)    | (2,705,609,772)  | 1,765,891,249          | (65.27)  |
| EKUITAS AKHIR                            | 335,438,351,867  | 336,378,070,390  | (939,718,523)          | (0.28)   |

Keterangan :

FINAL

Siborongborong, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YUDE MAULANA YUSUF, S.Pt, M.Si

NIP 197501082000031001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 06 ) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : ( 239420 ) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN  
PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:43 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                                                       | DEBET           | KREDIT          |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1        | 2         | 3                                                                               | 4               | 5               |
| 0.0      | 115211    | Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak                                           | 1,299,922,896   | 0               |
| 0.0      | 115212    | Piutang Lainnya                                                                 | 5,373,450       | 0               |
| 0.0      | 116211    | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP                                | 0               | 6,499,615       |
| 0.0      | 117111    | Barang Konsumsi                                                                 | 1,162,199,557   | 0               |
| 0.0      | 117114    | Suku Cadang                                                                     | 38,762,453      | 0               |
| 0.0      | 117131    | Bahan Baku                                                                      | 167,740,500     | 0               |
| 0.0      | 117199    | Persediaan Lainnya                                                              | 2,598,216,294   | 0               |
| 0.0      | 131111    | Tanah                                                                           | 275,575,263,800 | 0               |
| 0.0      | 132111    | Peralatan dan Mesin                                                             | 16,249,522,910  | 0               |
| 0.0      | 133111    | Gedung dan Bangunan                                                             | 48,064,916,169  | 0               |
| 0.0      | 134111    | Jalan dan Jembatan                                                              | 12,647,228,000  | 0               |
| 0.0      | 134112    | Irigasi                                                                         | 3,231,487,348   | 0               |
| 0.0      | 134113    | Jaringan                                                                        | 2,132,246,060   | 0               |
| 0.0      | 137111    | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                                        | 0               | 12,176,851,055  |
| 0.0      | 137211    | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                                        | 0               | 8,291,666,883   |
| 0.0      | 137311    | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan                                         | 0               | 6,157,165,356   |
| 0.0      | 137312    | Akumulasi Penyusutan Irigasi                                                    | 0               | 741,566,624     |
| 0.0      | 137313    | Akumulasi Penyusutan Jaringan                                                   | 0               | 360,778,037     |
| 0.0      | 166112    | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan                      | 849,335,624     | 0               |
| 0.0      | 169122    | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 0               | 849,335,624     |
| 0.0      | 313111    | Ditagihkan ke Entitas Lain                                                      | 0               | 19,157,084,035  |
| 0.0      | 313121    | Diterima dari Entitas Lain                                                      | 849,796,915     | 0               |
| 0.0      | 313221    | Transfer Masuk                                                                  | 0               | 47,921,400      |
| 0.0      | 391111    | Ekuitas                                                                         | 0               | 336,378,070,390 |
| 0.0      | 391113    | Koreksi Nilai Persediaan                                                        | 0               | 161,750,000     |
| 0.0      | 391151    | Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya                   | 6,800,000       | 0               |
| 3.0      | 425112    | Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya       | 0               | 723,390,000     |
| 3.0      | 425151    | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi                   | 0               | 20,282,296      |
| 3.0      | 425911    | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                     | 0               | 6,770,000       |
| 3.0      | 425912    | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu                      | 0               | 99,354,619      |
| 3.0      | 491429    | Pendapatan Perolehan Aset Lainnya                                               | 0               | 689,510,000     |
| 3.0      | 491511    | Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan                                         | 0               | 116,104,620     |
| 3.0      | 511111    | Beban Gaji Pokok PNS                                                            | 3,320,709,260   | 0               |
| 3.0      | 511119    | Beban Pembulatan Gaji PNS                                                       | 43,743          | 0               |
| 3.0      | 511121    | Beban Tunj. Suami/Istri PNS                                                     | 238,407,670     | 0               |
| 3.0      | 511122    | Beban Tunj. Anak PNS                                                            | 86,369,056      | 0               |
| 3.0      | 511123    | Beban Tunj. Struktural PNS                                                      | 25,010,000      | 0               |

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
**ESELON I** : ( 06 ) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0700 ) SUMATERA UTARA  
**SATUAN KERJA** : ( 239420 ) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN  
**PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:43 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

| URAIAN                                                        | 2025          | 2024          | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL                                          | 0             | 0             | 0                      |          |
| PENDAPATAN OPERASIONAL                                        | 0             | 0             | 0                      |          |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN                                         | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Penghasilan                                  | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan                            | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan          | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Cukai                                              | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Lainnya                                      | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Masuk                                          | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Keluar                                         | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan                                  | 0             | 0             | 0                      |          |
| PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                      | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Sumber Daya Alam                                   | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)              | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya              | 743,672,296   | 1,935,467,602 | (1,191,795,306)        | (61.577) |
| Pendapatan Badan Layanan Umum                                 | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak                          | 743,672,296   | 1,935,467,602 | (1,191,795,306)        | (61.577) |
| PENDAPATAN HIBAH                                              | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Hibah                                              | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Hibah                                       | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan                                             | 743,672,296   | 1,935,467,602 | (1,191,795,306)        | (61.577) |
| BEBAN OPERASIONAL                                             | 0             | 0             | 0                      |          |
| Beban Pegawai                                                 | 5,114,808,951 | 5,264,482,190 | (149,673,239)          | (2.843)  |
| Beban Persediaan                                              | 2,380,396,040 | 1,370,916,378 | 1,009,479,662          | 73.635   |
| Beban Barang dan Jasa                                         | 4,161,469,222 | 3,348,171,136 | 813,298,086            | 24.291   |
| Beban Pemeliharaan                                            | 3,749,903,025 | 1,795,570,825 | 1,954,332,200          | 108.842  |
| Beban Perjalanan Dinas                                        | 341,611,155   | 534,749,300   | (193,138,145)          | (36.118) |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda         | 4,500,000     | 0             | 4,500,000              |          |

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
**ESELON I** : ( 06 ) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0700 ) SUMATERA UTARA  
**SATUAN KERJA** : ( 239420 ) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN  
**PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:43 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

| URAIAN                                                      | 2025                    | 2024                    | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Beban Pembayaran Bunga Utang                                | 0                       | 0                       | 0                      |                  |
| Beban Subsidi                                               | 0                       | 0                       | 0                      |                  |
| Beban Hibah                                                 | 0                       | 0                       | 0                      |                  |
| Beban Bantuan Sosial                                        | 0                       | 0                       | 0                      |                  |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                             | 3,519,786,654           | 3,618,605,958           | (98,819,304)           | (2.731)          |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                       | 0                       | 6,499,615               | (6,499,615)            | (100)            |
| Beban Transfer ke Daerah                                    | 0                       | 0                       | 0                      |                  |
| Beban Lain-Lain                                             | 0                       | 0                       | 0                      |                  |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                         | <b>19,272,475,047</b>   | <b>15,938,995,402</b>   | <b>3,333,479,645</b>   | <b>20.914</b>    |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>            | <b>(18,528,802,751)</b> | <b>(14,003,527,800)</b> | <b>(4,525,274,951)</b> | <b>32.315</b>    |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                             | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>               |                  |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset                              | (1,580,490,531)         | (274,650,000)           | (1,305,840,531)        | 475.456          |
| Pendapatan Pelepasan Aset                                   | 0                       | 333,500,000             | (333,500,000)          | (100)            |
| Beban Pelepasan Aset                                        | 1,580,490,531           | 608,150,000             | 972,340,531            | 159.885          |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang       | 0                       | 0                       | 0                      |                  |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang            | 0                       | 0                       | 0                      |                  |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                 | 0                       | 0                       | 0                      |                  |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya       | 659,416,239             | 587,390,040             | 72,026,199             | 12.262           |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya            | 911,739,239             | 590,090,040             | 321,649,199            | 54.508           |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                 | 252,323,000             | 2,700,000               | 249,623,000            | 9,245.296        |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | <b>(921,074,292)</b>    | <b>312,740,040</b>      | <b>(1,233,814,332)</b> | <b>(394.518)</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>               | <b>(19,449,877,043)</b> | <b>(13,690,787,760)</b> | <b>(5,759,089,283)</b> | <b>42.065</b>    |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>               |                  |
| Beban Luar Biasa                                            | 0                       | 0                       | 0                      |                  |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>               |                  |
| <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                                 | <b>(19,449,877,043)</b> | <b>(13,690,787,760)</b> | <b>(5,759,089,283)</b> | <b>42.065</b>    |

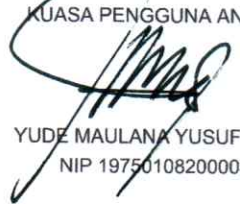
Keterangan :

FINAL

Siborongborong, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  
YUDE MAULANA YUSUF, S.Pt, M.Si  
NIP. 197501082000031001 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018  
ESELON I : DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 06  
SATUAN KERJA : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG 239420

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM  
Tgl Cetak : 06/05/26 3:43 PM  
Halaman : 1  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

| URAIAN                                                  | 2025           |                |                                       |     |                | 2024           |                                       |     |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------------------------------|-----|
|                                                         | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %   | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %   |
|                                                         |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 1                                                       | 2              | 4              | 5                                     | 6   | 7              | 8              | 9                                     | 10  |
| A. Pendapatan Negara Dan Hibah                          |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| I. Pendapatan Perpajakan                                |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 1. Pajak Dalam Negeri                                   |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 2. Pajak Perdagangan Internasional                      |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak            | 601,139,000    | 849,796,915    | 248,657,915                           | 141 | 586,246,000    | 1,085,534,746  | (499,288,746)                         | 185 |
| 1. Pendapatan Sumber Daya Alam                          |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan           |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 3. Pendapatan BLU                                       |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya     | 601,139,000    | 849,796,915    | 248,657,915                           | 141 | 586,246,000    | 1,085,534,746  | (499,288,746)                         | 185 |
| III. Pendapatan Hibah                                   |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III) | 601,139,000    | 849,796,915    | 248,657,915                           | 141 | 586,246,000    | 1,085,534,746  | (499,288,746)                         | 185 |
| B. Belanja Negara                                       |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| I. Belanja Pemerintah Pusat                             | 19,297,357,000 | 19,157,084,035 | (140,272,965)                         | 99  | 13,004,756,000 | 12,649,567,216 | 355,188,784                           | 97  |
| 1. Belanja Pegawai                                      | 5,127,602,000  | 5,120,182,401  | (7,419,599)                           | 100 | 5,425,039,000  | 5,264,482,190  | 160,556,810                           | 97  |
| 2. Belanja Barang                                       | 12,509,138,000 | 12,381,736,748 | (127,401,252)                         | 99  | 7,329,579,000  | 7,137,364,151  | 192,214,849                           | 97  |
| 3. Belanja Modal                                        | 1,660,617,000  | 1,655,164,886  | (5,452,114)                           | 100 | 250,138,000    | 247,720,875    | 2,417,125                             | 99  |
| 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang                       |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 5. Belanja Subsidi                                      |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 6. Belanja Hibah                                        |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 7. Belanja Bantuan Sosial                               |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 8. Belanja Lain-lain                                    |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| II. Transfer ke Daerah                                  |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |
| 1. Dana Bagi Hasil                                      |                |                |                                       |     |                |                |                                       |     |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018  
ESELON I : DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 06  
SATUAN KERJA : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG 239420

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM  
Tgl Cetak : 06/05/26 3:43 PM  
Halaman : 2  
lap\_irra\_face\_satker\_new\_poc

| URAIAN                                          | 2025           |                |                                    |    | 2024           |                |                                    |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|------------------------------------|
|                                                 | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | %  | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN |
|                                                 | 2              | 4              | 5                                  | 6  | 7              | 8              | 9                                  |
| 1                                               |                |                |                                    |    |                |                | 10                                 |
| 2. Dana Alokasi Umum                            | 0              | 0              | 0                                  | 0  | 0              | 0              | 0                                  |
| 3. Dana Transfer Khusus                         | 0              | 0              | 0                                  | 0  | 0              | 0              | 0                                  |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik                    | 0              | 0              | 0                                  | 0  | 0              | 0              | 0                                  |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik                | 0              | 0              | 0                                  | 0  | 0              | 0              | 0                                  |
| c. Hibah Kepada Daerah                          | 0              | 0              | 0                                  | 0  | 0              | 0              | 0                                  |
| 4. Dana Otonomi Khusus                          | 0              | 0              | 0                                  | 0  | 0              | 0              | 0                                  |
| 5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 0              | 0              | 0                                  | 0  | 0              | 0              | 0                                  |
| 6. Dana Desa                                    | 0              | 0              | 0                                  | 0  | 0              | 0              | 0                                  |
| 7. Insentif Fiskal                              | 0              | 0              | 0                                  | 0  | 0              | 0              | 0                                  |
| Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)              | 19,297,357,000 | 19,157,084,035 | (140,272,965)                      | 99 | 13,004,756,000 | 12,649,567,216 | 355,188,784                        |
| C. PEMBIAYAAN                                   | 0              | 0              | 0                                  | 0  | 0              | 0              | 0                                  |

Keterangan :  
FINAL

Siborongborong, 6 Mei 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGUKUH ANGGARAN

YUDE MAULANA YUSUF, S.Pt, M.Si  
NIP. 197501082000031001

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERIODE SEMESTER II TA 2025  
(AUDITEED)



**BPTU HPT SIBORONGBORNG**

 [bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id](mailto:bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id)

 0811 612 0525

 [bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id](http://bptuhpt.siborong2.pertanian.go.id)

20  
25

## DAFTAR ISI

|                                                       | Halaman |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar                                        |         |
| Representasi Manajemen                                |         |
| Pernyataan Tanggung Jawab                             |         |
| Daftar Isi                                            | i       |
| Daftar Tabel                                          | ii      |
| Ringkasan Laporan Keuangan                            | 1       |
| I. Laporan Realisasi Anggaran                         | 2       |
| II. Neraca                                            | 3       |
| III. Laporan Operasional                              | 4       |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas                         | 5       |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan                      |         |
| A. Penjelasan Umum                                    | 9       |
| B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran | 32      |
| C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca                     | 35      |
| D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional        | 45      |
| E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas  | 51      |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya                       | 53      |
| VI. Lampiran                                          |         |

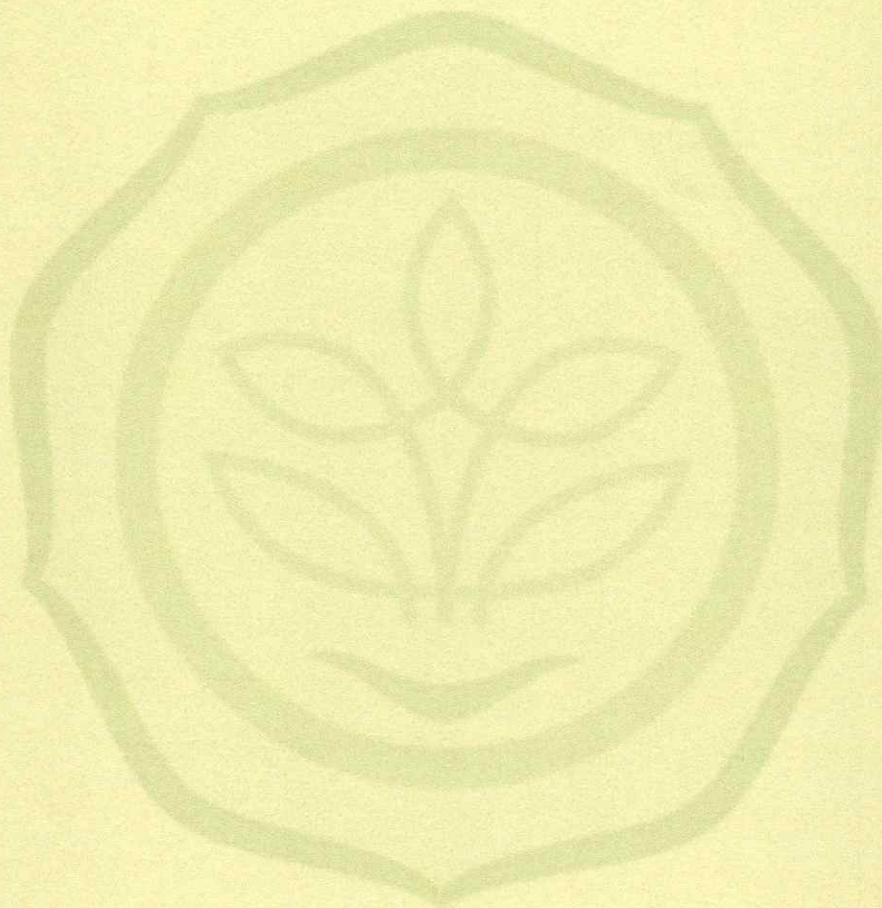
# DAFTAR TABEL



## DAFTAR LAMPIRAN

| <b>Tabel</b>  | <b>Uraian</b>                                            | <b>Halaman</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel B.1     | Anggaran dan Realisasi PNBPN Tahun 2025                  | 32             |
| Tabel B.1.1   | Kenaikan/Penurunan Realisasi PNBPN                       | 32             |
| Tabel B.2.1   | Anggaran dan Realisasi Belanja 2025                      | 33             |
| Tabel B.2.2   | Anggaran dan realisasi belanja 2025 berdasarkan program  | 33             |
| Tabel B.2.1.1 | Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025        | 33             |
| Tabel B.2.2.1 | Anggaran dan realisasi belanja barang berdasarkan jenis  | 34             |
| Tabel B.2.3.1 | Anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2025          | 34             |
| Tabel C.1     | Saldo Aset per 30 Juni 2025                              | 35             |
| Tabel C.2     | Saldo Aset lancar per 30 Juni 2025                       | 35             |
| Tabel C.1.1   | Saldo kas di bendahara penugluran 30 Juni 2025           | 36             |
| Tabel C.2.1   | Saldo kas dan setara kas lainnya per 30 Juni 2025        | 36             |
| Tabel C.3.1   | Saldo Piutang bukan pajak per 30 juni 2025               | 37             |
| Tabel C.4.1   | Saldo penyisihan piutang tak tertagih per 30 juni 2025   | 38             |
| Tabel C.5.1   | Saldo Persediaan per 30 Juni 2025                        | 38             |
| Tabel C.5.2   | Saldo Mutasi tambah kurang bahan konsumsi                | 38             |
| Tabel C. 5.3  | Mutasi tambah kurang persediaan suku cadang              | 39             |
| Tabel C.5.4   | Mutasi tambah kurang persediaan bahan baku               | 39             |
| Tabel C.5.5   | Mutasi tambah kurang persediaan lainnya                  | 40             |
| Tabel C.6.1   | Daftar Tanah per 30 Juni 2025                            | 41             |
| Tabel C.7.1   | Mutasi Tambah/ Kurang Peralatan dan Mesin                | 41             |
| Tabel C.8.1   | Kenaikan/Penurunan Gedung dan Bangunan                   | 42             |
| Tabel C.9.1   | Kenaikan/Penurunan Jalan, Irigasi Jembatan               | 42             |
| Tabel C.10.1  | Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan aset tetap       | 43             |
| Tabel C.11.1  | Kenaikan/Penurunan Aset tetap lainnya                    | 43             |
| Tabel C.12.1  | Utang kepada pihak ketiga                                | 44             |
| Tabel D.1     | Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024                 | 45             |
| Tabel D.1.1   | Kenaikan/penurunan pendapatan operasional 2025           | 46             |
| Tabel D.2.1   | Beban Pegawai tahun 2025 dan 2024                        | 47             |
| Tabel D.2.2   | Perbandingan Belanja dan beban pegawai tahun 2025        | 47             |
| Tabel D.2.3   | Rincian beban persediaan 2025                            | 47             |
| Tabel D.4.1   | Beban barang dan jasa 2025                               | 48             |
| Tabel D.4.2   | Pebandingan belanja barang dan jasa dengan beban di LO   | 48             |
| Tabel D.3.1   | Pebandingan belanja pemeliharaan dengan beban di LO      | 48             |
| Tabel D.6.1   | Perbandingan belanja perjalanan dinas dengan beban di LO | 49             |
| Tabel D.7.1   | Kegiatan non operasional Tahun 2025 dan 2024             | 49             |

# **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pembibitan Ternak Unggul Semester II Tahun 2025 Auditeed ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp 849.796.915 atau mencapai 141,3 % dari anggaran sebesar Rp 601.139.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 19.157.084.035,00 atau mencapai 99,27 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 19.297.357.000,00.

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 335.438.351.867,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 5.265.715.535,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 330.172.636.332,00; dan Aset Lainnya (neto) 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar 0,0 dan Rp 335.438.351.867,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 743.672.296,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp 19.272.475.047,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp -18.528.802.751,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp 921.074.292,00 dan Rp 0,00 sehingga Balai Pembibitan Ternak Unggul dan

Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Semester II pada Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp-19.449.877.043,00.

#### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 336.378.070.390 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp 19.449.877.043), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp 154.950.000, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 18.355.208.520 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 335..

#### V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTU HPT SIBORONGBORONG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

| Uraian                                           | Catatan | Anggaran 2025            | Realisasi 2025        | %            | Realisasi 2024        |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>PENDAPATAN NEGARA</b>                         |         |                          |                       |              |                       |
| <b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>  | B.1     |                          |                       |              |                       |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya | B.1.1   | 601.139.000,00           | 849.796.915,00        | 141,3        | 1.085.534.746         |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA</b>                  |         | <b>601.139.000,00</b>    | <b>849.796.915,00</b> | <b>141,3</b> | <b>1.085.534.746</b>  |
| <b>BELANJA NEGARA</b>                            | B.2     |                          |                       |              |                       |
| Belanja Pegawai                                  | B.2.1   | 5.127.602.000,00         | 5.120.182.401         | 99,86        | 5.264.482.190         |
| Belanja Barang                                   | B.2.2   | 12.509.138.000,00        | 12.381.736.748        | 98,98        | 7.137.364.151         |
| Belanja Modal                                    | B.2.3   | 1.660.617.000,00         | 1.655.164.886,00      | 99,67        | 247.720.875           |
| <b>JUMLAH BELANJA NEGARA</b>                     |         | <b>19.297.357.000,00</b> | <b>19.157.084.035</b> | <b>99,27</b> | <b>12.649.567.216</b> |

Siborongborong , 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Yude Maulana Yusuf, SPt, Msi





**NERACA**

## II. NERACA

**BPTU HPT SIBORONGBORONG**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam Rupiah)

| Uraian                                | Catatan | 2025                      | 2024                      |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ASET</b>                           |         |                           |                           |
| <b>ASET LANCAR</b>                    |         |                           |                           |
| Kas di Bendahara Pengeluaran          | C.1     | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang Bukan Pajak                   | C.2     | 1.305.296.346,00          | 1.299.922.896,00          |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih     | C.3     | (6.499.615,00)            | (6.499.615,00)            |
| Persediaan                            | C.4     | 3.966.918.804,00          | 3.047.389.009,00          |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>             |         | <b>5.265.715.535,00</b>   | <b>4.340.812.290,00</b>   |
| <b>ASET TETAP</b>                     |         |                           |                           |
| Tanah                                 | C.6     | 275.575.263.800,00        | 275.575.263.800,00        |
| Peralatan dan Mesin                   | C.7     | 16.249.522.910,00         | 14.594.358.024,00         |
| Gedung dan Bangunan                   | C.8     | 48.064.916.169,00         | 48.064.916.169,00         |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan           | C.9     | 18.010.961.408,00         | 18.010.961.408,00         |
| Akumulasi Penyusutan                  | C.10    | (27.782.027.955)          | (24.208.241.301)          |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>              |         | <b>330.172.636.332,00</b> | <b>332.037.258.100,00</b> |
| <b>ASET LAINNYA</b>                   |         |                           |                           |
| Aset Lain-lain                        | C.11    | 849.335.624,00            | 1.203.304.624,00          |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain   | C.12    | (849.335.624,00)          | (1.203.304.624,00)        |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>            |         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>JUMLAH ASET</b>                    |         | <b>335.432.978.417,00</b> | <b>336.378.070.390,00</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                      |         |                           |                           |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        |         |                           |                           |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b> |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>               |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>EKUITAS</b>                        |         |                           |                           |
| Ekuitas                               | C.13    | 335.438.351.867,00        | 336.378.070.390,00        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                 |         | <b>335.438.351.867,00</b> | <b>336.378.070.390,00</b> |



| Uraian                       | Catatan | 2025               | 2024               |
|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS |         | 335.438.351.867,00 | 336.378.070.390,00 |

Siborongborong , 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Yude Maulana Yusuf, SPt, Msi







# **LAPORAN OPERASIONAL**

## III. LAPORAN OPERASIONAL

## BPTU HPT SIBORONGBORONG

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024

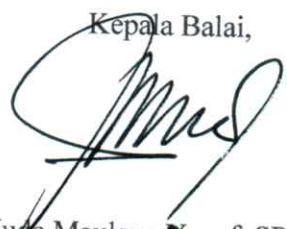
(dalam Rupiah)

| Uraian                                                      | Catatan | 2025                    | 2024                    | Kenaikan<br>(Penurunan) | %              |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                 |         |                         |                         |                         |                |
| <b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>                               |         |                         |                         |                         |                |
| Pendapatan Penerimaan Negara<br>Bukan Pajak Lainnya         | D.1     | 743.672.296             | 1.935.467.602           | (1.191.795.306)         | (61,57)        |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                    |         | <b>743.672.296</b>      | <b>1.935.467.602</b>    | <b>(1.191.795.306)</b>  | <b>(61,57)</b> |
| <b>BEBAN OPERASIONAL</b>                                    |         |                         |                         |                         |                |
| Beban Pegawai                                               | D.3     | 5.114.808.951           | 5.264.482.190           | (149.673.239)           | (2,483)        |
| Beban Persediaan                                            | D.4     | 2.380.396.040           | 1.370.916.378           | 1.009.479.662           | 73,63          |
| Beban Barang dan Jasa                                       | D.5     | 4.161.469.222           | 3.348.171.136           | 813.298.086             | 24,29          |
| Beban Pemeliharaan                                          | D.6     | 3.749.903.025           | 1.795.570.825           | 1.954.332.200           | 108,8          |
| Beban Perjalanan Dinas                                      | D.7     | 341.611.155             | 534.749.300             | (193.138.145)           | (36,11)        |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                             | D.9     | 1.770.811.448           | 1.851.136.933           | (80.325.485)            | (4,33)         |
| Beban Barang untuk diserahkan ke<br>masyarakat/pemda        | D.10    | 4.500.000               | 0,00                    | 4.500.000               | 0              |
| Beban Penyusutan dan amortisasi                             | D.11    | 3.519.786.654           | 3.618.605.958           | (98.819.304)            | (2,731)        |
| Beban Penyisihan Piutang tak tertagih                       | D.12    | 0                       | 6.499.915               | (6.499.615)             | (100)          |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                         |         | <b>19.272.475.047</b>   | <b>15.938.995.402</b>   | <b>3.333.479.645</b>    | <b>20,914</b>  |
| <b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN<br/>OPERASIONAL</b>      |         | <b>(18.528.802.751)</b> | <b>(14.003.527.800)</b> | <b>(4.525.274.951)</b>  | <b>32,31</b>   |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                             |         |                         |                         |                         |                |
| <b>DEFISIT PELEPASAN ASET NON<br/>LANCAR</b>                |         | <b>(1.425.190.531)</b>  | <b>(345.700.000)</b>    | <b>(1.079.490.531)</b>  | <b>312,2</b>   |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non<br>Lancar                     | D.11    | 0                       | 333.500.000             | (333.500.000)           | (100)          |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                             | D.12    | 1.580.490.531           | 608.150.000             | 972.340.531             | 159,88         |
| <b>DEFISIT DARI KEGIATAN NON<br/>OPERASIONAL LAINNYA</b>    |         |                         |                         |                         |                |
| Pendapatan dari Kegiatan Non<br>Operasional Lainnya         | D.13    | 911.739.239             | 590.090.040             | 321.649.199             | 54,50          |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional<br>Lainnya              | D.14    | 252.323.000             | 2.700.000               | 249.623.000             | 9,24           |
| <b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN<br/>NON OPERASIONAL</b> |         | <b>(921.074.292)</b>    | <b>312.740.040</b>      | <b>(1.233.814.332)</b>  | <b>(394,5)</b> |

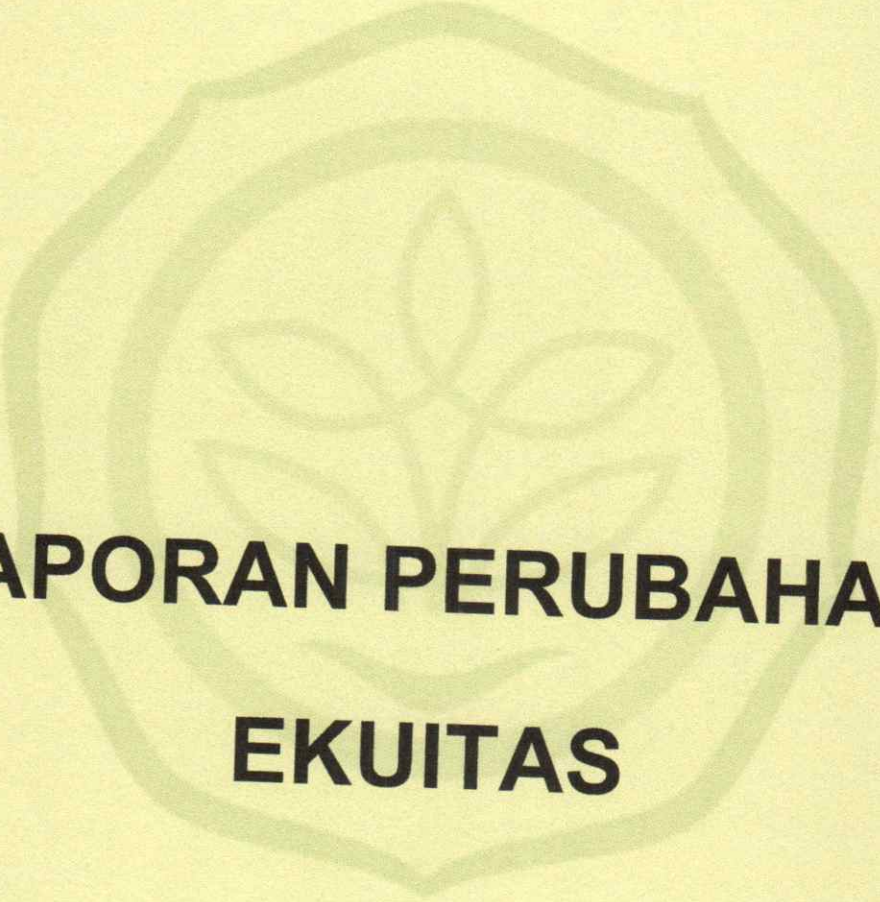
| Uraian                                 | Catatan | 2025             | 2024             | Kenaikan<br>(Penurunan) | %     |
|----------------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------------------|-------|
| POS LUAR BIASA                         |         |                  |                  |                         |       |
| PENDAPATAN LUAR BIASA                  | D.15    | 0                | 0                | 0                       | -     |
| BEBAN LUAR BIASA                       | D.16    | 0                | 0                | 0                       | -     |
| SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA |         | 0                | 0                | 0                       | -     |
|                                        |         |                  |                  |                         |       |
| SURPLUS/DEFISIT - LO                   | D.17    | (19.449.877.043) | (13.690.787.760) | (5.759.089.283)         | 42,06 |

Siborongborong , 31 Desember 2025

Kepala Balai,

  
Yude Maulana Yusuf, SPt, Msi





# **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTU HPT SIBORONGBORONG**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

| Uraian                                                          | Catatan | 31 DESEMBER<br>2025 | 31 DESEMBER<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                                             | E.1     | 336.378.070.390     | 339.083.680.162     |
| <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                                     | E.2     | (19.455.250.493)    | (13.690.787.760)    |
| <b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR</b> | E.3     | 154.950.000         | (590.227.882)       |
| Koreksi Nilai Persediaan                                        | E.3.1   | 161.750.000         | 271.650.000         |
| Koreksi Atas Reklasifikasi                                      | E.3.2   | (6.800.000)         | 0                   |
| Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi                                | E.3.3   | 0                   | (861.877.882)       |
| Koreksi Lain-lain                                               | E.3.4   | 0                   | 0                   |
| <b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>                                  | E.4     | 18.355.208.520      | 11.575.405.870      |
| Ditagikan Ke Entitas Lain                                       | E.4.1   | 19.157.084.035      | 12.649.567.216      |
| Diterima Dari Entitas Lain                                      | E.4.2   | 849.796.915         | 1.085.534.746       |
| Transfer Keluar                                                 | E.4.3   | 0                   | 0                   |
| Transfer Masuk                                                  | E.4.4   | 0                   | 0                   |
| Pengesahan Hibah Langsung                                       | E.4.5   | 0                   | 0                   |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung                          | E.4.6   | 0                   | 0                   |
| Pengesahan Hibah Langsung TAYL                                  | E.4.7   | 0                   | 0                   |
| <b>KENAIKAN (PENURUNAN)</b>                                     | E.5     | (945.091.973)       | (2.705.609.772)     |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                            | E.6     | 335.432.978.417     | 336.378.070.390     |

Siborongborong , 31 Desember 2025

Kepala Balai,

Yude Maulana Yusuf, SPt, Msi



**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTU HPT Siborongborong

Sebagaimana dalam penyempurnaan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Pakan Ternak.

#### Visi

“Tersedianya bibit ternak babi dan kerbau berkualitas serta benih/bibit hijauan pakan ternak dalam jumlah yang cukup serta terjamin kontinuitasnya”.

#### Misi

- Melaksanakan proses pemuliaan ternak melalui seleksi, perkawinan dan pencatatan yang ketat secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya genetik ternak secara optimal.
- Melaksanakan bimbingan teknis dan jasa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk pengembangan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak.
- Melakukan distribusi ternak Babi dan Kerbau unggul bersertifikat serta hijauan pakan ternak.

Tugas pokok Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong adalah mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul, serta benih/bibit hijauan pakan ternak.

Sedangkan untuk melaksanakan Tugas Pokok, Balai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;

- c. Pelaksanaan pemeliharaan ternak hasil seleksi,
- d. Pelaksanaan uji performance ternak unggul,
- e. Pelaksanaan pencatatan pembibitan ternak;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik hewan ternak;
- g. Pelaksanaan pemuliabiakan bibit ternak unggul;
- h. Pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul serta pakan;
- i. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- j. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan ternak;
- k. Penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
- l. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, penyebaran, dan pemasaran hasil produksi bibit ternak serta hasil ikutan ternak;
- m. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak;
- n. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
- o. Pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan ;
- p. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis, dan
- q. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU.

#### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan BPTU HPT Siborongborong Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTU HPT Siborongborong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode April s.d November 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan BPTU HPT Siborongborong Semester II Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Kementerian Pertanian seperti Eselon I, dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2024 Kementerian Pertanian menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp19.378.970.000,00. Dengan alokasi Belanja Pegawai (51) sebesar Rp. 5.359.827.000, Belanja barang (52) senilai Rp. 12.358.526.000 dan Belanja Modal (53) senilai Rp. 1.660.617.000. Selama periode berjalan, Kementerian Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan.

### **A.3. Basis Akuntansi**

BPTU HPT Siborongborong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTU HPT Siborongborong Semester II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

##### **1. Pendapatan- LRA**

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

## **2. Pendapatan- LO**

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

### **3. Belanja**

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan

- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

#### 4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

- b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan

dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan

informasi yang andal dan relevan.

## **5. Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### **a. Aset Lancar**

#### **1) Kas dan Setara Kas**

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penempatan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

## 2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya

perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

### 3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

#### **4) Piutang Bukan Pajak**

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

**5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)**

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

**6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)**

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

#### 7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan

pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

#### **8) Persediaan**

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
  - (1) harga pembelian;
  - (2) biaya pengangkutan;
  - (3) biaya penanganan;
  - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

**9) Persediaan Tidak dikuasai**

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum

selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai;
- b) Tidak disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

**b. Aset Tetap**

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa,

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506/KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

**Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah**

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

**c. Properti Investasi**

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

**d. Piutang Jangka Panjang**

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
  - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - b) telah diterbitkan:
    - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
    - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau

- c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

#### **e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang**

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
  - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
  - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada

tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

**f. Aset Lainnya**

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
  - a) dapat diidentifikasi;
  - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
  - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan

- d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
  - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
  - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
  - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
  - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
  - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
  - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
  - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
  - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

- i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

#### **Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)**

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

## **6. Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman

diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan

- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

**c. Kewajiban Kontijensi**

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

**5. Ekuitas**

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-

koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN****B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp 849.796.915,00 atau 141,3% dari anggaran sebesar Rp 601.139.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNB TA 2025**

| Uraian        |                                                              | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %            | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 425           | Pendapatan PNB Lainnya                                       | 601.139.000           | 849.796.915            | 141.3        | 1.085.534.746          |
| 4251          | Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan | 588.000.000           | 723.390.000            |              | 600.085.000            |
| 4251          | Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai tusi           | 0                     | 20.282.296             | 0            | 0                      |
| 4251          | Pendapatan sewa gedung bangunan                              | 13.139.000            | 0                      | 0            | 20.459.706             |
| 4259          | Pendapatan Kembali belanja pegawai TAYL                      | 0                     | 6.770.000              | 0            | 4.391.150              |
| 4259          | Pendapatan Kembali belanja barang TAYL                       | 0                     | 99.354.619             | 0            | 107.351.934            |
| 4258          | Pendapatan Denda                                             | 0                     | 0                      | 0            | 15.000.000             |
| 4251          | Pendapatan Penjualan Peralatan Mesin                         | 0                     | 0                      | 0            | 333.500.000            |
| 4257          | Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara Pihak ketiga         | 0                     | 0                      | 0            | 4.746.956              |
| <b>Jumlah</b> |                                                              | <b>601.139.000</b>    | <b>849.796.915</b>     | <b>141.3</b> | <b>1.085.534.746</b>   |

**B.1.1. PNB Lainnya**

Realisasi Pendapatan PNB Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 723.390.000 atau 141,3 % dari anggaran pendapatan PNB Lainnya sebesar Rp 601.139.000,00. Realisasi pendapatan PNB Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 123.305.000,00 atau 20,5% dibandingkan 3 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNB Lainnya TA 2025.

**Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNB Lainnya TA 2025**

| Uraian |                                                              | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi<br>2025<br>(Rp) | Realisasi<br>2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 425    | Pendapatan PNB Lainnya                                       | 601.139.000           | 849.796.915               | 1.085.534.746             | (235.737.831)          |
| 4251   | Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan | 588.000.000           | 723.390.000               | 600.085.000               | 123.305.000            |
| 4251   | Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai tusi           | 0                     | 20.282.296                | 0                         | 20.282.296             |

| Uraian        |                                                      | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi<br>2025<br>(Rp) | Realisasi<br>2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 4251          | Pendapatan sewa gedung bangunan                      | 13.139.000            | 0                         | 20.459.706                | (20.459.706)           |
| 4259          | Pendapatan Kembali belanja pegawai TAYL              | 0                     | 6.770.000                 | 4.391.150                 | 2.378.850              |
| 4259          | Pendapatan Kembali belanja barang TAYL               | 0                     | 99.354.619                | 107.351.934               | 7.997.315              |
| 4258          | Pendapatan Denda                                     | 0                     | 0                         | 15.000.000                | (15.000.000)           |
| 4251          | Pendapatan Penjualan Peralatan Mesin                 | 0                     | 0                         | 333.500.000               | (333.500.000)          |
| 4257          | Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara Pihak ketiga | 0                     | 0                         | 4.746.956                 | (4.746.956)            |
| <b>Jumlah</b> |                                                      | <b>601.139.000</b>    | <b>849.796.915</b>        | <b>1.085.534.746</b>      | <b>(235.737.831)</b>   |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPN Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp. 723.390.000 merupakan hasil pendapatan penjualan ternak babi, ternak kerbau dan susu kerbau
2. Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai tusi senilai Rp. 20.282.296 merupakan pendapatan sewa rumah dinas pegawai Bulan Januari s.d Desember 2025.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun anggaran yang lalu senilai Rp. 6.770.000 merupakan pembayaran pengembalian kelebihan uang makan tahun 2024.
4. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu senilai Rp. 99.354.619, merupakan pengembalian kelebihan belanja honorarium kegiatan tahun 2024.

## B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp 19.157.084.035,00 atau 99,27% dari anggaran belanja sebesar Rp19.297.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025**

| Uraian          | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %            | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Belanja Pegawai | 5.127.602.000         | 5.120.182.401          | 99,86        | 5.264.482.190          |
| Belanja Barang  | 12.509.138.000        | 12.381.736.748         | 98,98        | 7.137.364.151          |
| Belanja Modal   | 1.660.617.000         | 1.655.164.886          | 99,67        | 247.720.875            |
| <b>Jumlah</b>   | <b>19.297.357.000</b> | <b>19.157.084.035</b>  | <b>99,27</b> | <b>12.649.567.216</b>  |

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program**

| Uraian Program                                                     | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Program Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan             | 188.871.000           | 4.855.686.692          | 99,66        |
| Program Pengendalian benih bibit serta peningkatan produksi ternak | 4.683.532.000         | 4.668.239.117          | 99,67        |
| Program Dukungan Manajemen                                         | 14.333.639.000        | 14.301.942.414         | 99,78        |
| <b>Jumlah</b>                                                      | <b>19.206.042.000</b> | <b>19.157.084.035</b>  | <b>99,27</b> |

Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.507.516.819,00 atau 51 %, apabila dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain :

1. Kenaikan belanja barang karena dilakukan percepatan realisasi terutama pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan pakan ternak, dan pengadaan bibit ternak babi.
2. Kenaikan belanja modal dengan percepatan realisasi belanja modal di awal tahun berjalan, seperti belanja alat mesin pertanian dan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4.

### B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 5.120.182.401,00 dan Rp 5.120.182.401,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 144.299.789,00 atau 2,74 % dibandingkan TA 2024.

Penurunan tersebut terjadi karena adanya pegawai yang mutasi alih tugas ke BSIP Bengkulu dan Bvet Wates sebanyak 2 orang dan pensiun sebanyak 5 orang selama periode Januari s.d Desember 2025.

**Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025**

| Uraian                        | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %            | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Belanja Gaji & Tunjangan PNS  | 4.771.061.000         | 4.765.823.393          | 99,89        | 5.061.418.689          |
| Belanja Gaji & Tunjangan PPPK | 346.541.000           | 344.360.008            | 99,37        | 0,00                   |
| Belanja Lembur                | 10.000.000            | 9.999.000              | 99,99        | 203.620.000            |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>5.072.047.000</b>  | <b>5.120.182.401</b>   | <b>99,27</b> | <b>5.264.482.190</b>   |

### B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 9.007.086.720 ,00 dan Rp 4.780.955.290,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis**

| Uraian                          | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %            | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Belanja Barang</b>           |                       |                        |              |                        |
| Belanja Barang Operasional      | 840.144.000           | 825.950.179            | 98,31        | 842.811.945            |
| Belanja Barang Non Operasional  | 3.008.030.000         | 2.996.372.431          | 99,61        | 2.192.450.138          |
| Belanja Barang Persediaan       | 4.146.850.000         | 4.140.653.711          | 99,85        | 1.483.621.140          |
| <b>Belanja Jasa</b>             | <b>339.831.000</b>    | <b>339.146.612</b>     | <b>99,8</b>  | <b>304.584.053</b>     |
| Belanja Jasa                    | 339.831.000           | 339.146.612            | 99,8         | 304.584.053            |
| <b>Belanja Pemeliharaan</b>     | <b>3.739.414.000</b>  | <b>3.738.002.660</b>   | <b>99,96</b> | <b>1.782.972.575</b>   |
| Belanja Pemeliharaan            | 3.739.414.000         | 3.738.002.660          | 99,96        | 1.782.972.575          |
| <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> | <b>434.869.000</b>    | <b>341.611.155</b>     | <b>78,55</b> | <b>534.749.300</b>     |
| Belanja Perjalanan DN           | 434.869.000           | 341.611.155            | 78,55        | 534.749.300            |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>12.509.138.000</b> | <b>12.381.736.748</b>  | <b>98,98</b> | <b>7.141.189.151</b>   |

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas realisasi belanja barang mengalami kenaikan antara lain:

1. Kenaikan pada belanja barang yang paling signifikan adalah pada belanja barang persediaan, yakni belanja pakan ternak babi dan kerbau. Pada tahun ini realisasi dipercepat pada awal tahun berjalan untuk mempercepat serapan anggaran. Kenaikan Pakan ternak babi terjadi karena meningkatnya jumlah kelahiran dan populasi ternak babi sampai dengan bulan Desember 2025.
2. Kenaikan pada belanja pemeliharaan merupakan perbaikan dan pemeliharaan sebagian besar sarana dan prasarana terutama kandang ternak pada Instalasi yang terdapat pada BPTU HPT Siborongborong.

### B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.655.164.886,00 dan Rp 247.720.875,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.407.444.011,00 atau 562 % dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut terjadi karena dilakukan percepatan realisasi pengadaan belanja modal pada awal tahun berjalan.

**Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025**

| Uraian                                    | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %            | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Belanja Modal Tanah                       | 0                     | 0                      | -            | 0                      |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 1.660.617.000         | 1.655.164.886          | 99,67        | 160.731.875            |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 0                     | 0                      | 0            | 86.989.000             |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0                     | 0                      | 0            | 0                      |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>1.660.617.000</b>  | <b>1.655.164.886</b>   | <b>99,67</b> | <b>247.720.875</b>     |

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut merupakan

1. Pembelian 1 unit Kendaraan Roda 2 / Sepeda Motor tanggal 17 Juli senilai Rp. 22.522.523
2. 1 unit tablet Huawei
3. 1 unit Mesin Pencacah Rumput/ Chopper Berdasarkan BAST Nomor 02001/PL.020/F2.F/PPK/BAST/05/2025 Tanggal 02 Mei 2025 senilai Rp. 77.145.000
4. Pembelian 2 unit Kendaraan Roda 2 /Sepeda motor tanggal 21 April 2025 senilai 46.420.000,-
5. Pembelian 1 unit Mesin Pencacah Rumput tanggal 30 September 2025 senilai Rp. 152.000.000,-
6. Pembelian 4 unit Kendaraan Roda 2 /Sepeda motor tanggal 20 Oktober 2025 senilai 94.279.999,-
7. Pembelian 1 unit kendaraan roda 4 Hilux Rangka tanggal 21 Oktober 2025 senilai Rp. 233.126.689
8. Pembelian 1 unit Manure Sprader tanggal 16 Juni 2025 senilai Rp. 530.580.000,-

### C.. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 335.438.351.86700 dan Rp 336.378.070.390,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 939.718.523,00 atau 0,28%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Uraian        | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lancar   | 5.265.715.535            | 4.340.812.290            |
| Aset Tetap    | 330.172.636.332          | 332.037.258.100          |
| Aset Lainnya  | 0                        | 0                        |
| <b>Jumlah</b> | <b>335.438.351.867</b>   | <b>336.378.070.390</b>   |

## ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 5.260.342.085,00 dan Rp 4.340.812.290,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 919.529.795,00 atau 21,18 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Uraian                            | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Bukan Pajak               | 1.305.296.346            | 1.299.922.896            |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | (6.499.615)              | (6.499.615)              |
| Persediaan                        | 3.966.918.804            | 3.047.389.009            |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>5.265.715.535</b>     | <b>4.340.812.290</b>     |

## C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0. Saldo Kas di Bendahara

**Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran  
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| No | Uraian                             | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1  | Kas di<br>Bendahara<br>Pengeluaran | 0                        | 0                        | 0                               |
|    | <b>Jumlah</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |

## C.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian

Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0.

**Tabel C.3.1 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas  
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| No | Uraian                     | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1  | Kas lainnya dan setara kas | 0                        | 0                        | 0                               |
|    | <b>Jumlah</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |

### C.3. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 1.299.922.896,00. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.8.1. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| No | Uraian              | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1  | Piutang bukan pajak | 1.305.296.346            | 1.299.922.896            | 5.373.450                       |
|    | <b>Jumlah</b>       | <b>1.305.296.346</b>     | <b>1.299.922.896</b>     | <b>5.373.450</b>                |

Piutang bukan pajak tersebut merupakan

1. Denda keterlambatan pekerjaan pemerintah Pembangunan Gedung dan Jalan SBSN Instalasi Rondaman Palas tahun anggaran 2022 dari CV. Alti Jadi Tama dan PT. Agha Rafan Hidayat senilai Rp. 1.299.922.896
2. Piutang Lainnya atas uang makan pegawai bulan desember 2025 senilai 5.373.450

### C.4. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 6.499.615,00. Piutang bukan pajak merupakan tak tertagih adalah perkiraan nilai piutang yang tidak dapat dibayarkan di masa depan atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang bukan pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

**Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023**

| Uraian                         | Realisasi 2025 | Realisasi 2024 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Penyisihan Piutang Bukan Pajak | 6.499.615,00   | 6.499.615,00   |

**C.3. PERSEDIAAN**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3.966.918.804,00 dan Rp 3.047.389.009,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 919.529.795,00 atau 30,17% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.12.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| No            | Uraian             | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1             | Barang Konsumsi    | 1.162.199.557            | 605.142.344              | 23,8                            |
| 2             | Suku cadang        | 38.762.453               | 4.980.000                | 0                               |
| 3             | Bahan Baku         | 167.740.500              | 94.096.665               | 56,08                           |
| 4             | Persediaan lainnya | 2.598.216.294            | 2.343.170.000            | 5,89                            |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>3.966.918.804</b>     | <b>3.047.389.009</b>     | <b>12,91</b>                    |

Barang konsumsi merupakan saldo pakan ternak kerbau dan ternak babi dan mutasi nya disajikan dalam tabel di bawah ini:

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Awal 1 Januari 2025 Barang Konsumsi</b> | <b>605,142,344.00</b>   |
| <b>Mutasi Tambah</b>                             | <b>4,141,494,438.00</b> |
| Pembelian                                        | 3,537,824,210.00        |
| Transfer Masuk                                   | 0.00                    |
| Reklasifikasi Masuk                              | 501,843,108.00          |
| Perolehan Lainnya                                | 0.00                    |
| Koreksi Kuantitas Tambah                         | 101,827,120.00          |
| Koreksi Nilai Tambah                             | 0.00                    |
| <b>Mutasi Kurang</b>                             | <b>3,584,437,225.00</b> |
| Habis Pakai                                      | 2,100,962,376.00        |
| Koreksi Kuantitas Kurang                         | 252,323,000.00          |
| Reklasifikasi Keluar                             | 501,843,108.00          |
| Keluar Lainnya                                   | 729,308,741.00          |
| <b>Saldo 31 Desember 2025</b>                    | <b>1,162,199,557.00</b> |

Nilai persediaan suku cadang merupakan peralatan kedokteran hewan dan mutasi nilai nya ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Awal 1 Januari 2025 Suku cadang</b> | <b>4,980,000.00</b>  |
| <b>Mutasi Tambah</b>                         | <b>60,310,668.00</b> |
| Pembelian                                    | 49,330,668.00        |
| Transfer Masuk                               | 10,980,000.00        |
| Reklasifikasi Masuk                          | 0.00                 |
| Perolehan Lainnya                            | 0.00                 |
| Koreksi Kuantitas Tambah                     | 0.00                 |
| Koreksi Nilai Tambah                         | 0.00                 |
| <b>Mutasi Kurang</b>                         | <b>26,528,215.00</b> |
| Habis Pakai                                  | 11,900,365.00        |
| Koreksi Kuantitas Kurang                     | 0.00                 |
| Reklasifikasi Keluar                         | 0.00                 |
| Keluar Lainnya                               | 14,627,850.00        |
| <b>Saldo 30 September 2025</b>               | <b>38,762,453.00</b> |

Nilai persediaan bahan baku merupakan persediaan pupuk padat dan mutasi nilai bahan baku ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Awal 1 Januari 2025 Bahan Baku</b> | <b>94,096,665.00</b>  |
| <b>Mutasi Tambah</b>                        | <b>223,479,000.00</b> |
| Pembelian                                   | 216,001,500.00        |
| Transfer Masuk                              | 0.00                  |
| Reklasifikasi Masuk                         | 0.00                  |
| Perolehan Lainnya                           | 0.00                  |
| Koreksi Kuantitas Tambah                    | 7,477,500.00          |
| Koreksi Nilai Tambah                        | 0.00                  |
| <b>Mutasi Kurang</b>                        | <b>149,835,165.00</b> |
| Habis Pakai                                 | 82,821,390.00         |
| Koreksi Kuantitas Kurang                    | 0.00                  |
| Reklasifikasi Keluar                        | 0.00                  |
| Keluar Lainnya                              | 67,013,775.00         |
| <b>Saldo 30 September 2025</b>              | <b>167,740,500.00</b> |

Nilai persediaan perolehan lainnya merupakan persediaan ternak kerbau dan ternak babi dan mutasi nilainya disajikan dalam tabel di bawah ini:

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Awal 1 Januari 2025 Persediaan Lainnya</b> | <b>2,343,170,000.00</b> |
| <b>Mutasi Tambah</b>                                | <b>3,072,038,733.00</b> |
| Pembelian                                           | 337,497,333.00          |
| Transfer Masuk                                      | 36,941,400.00           |
| Reklasifikasi Masuk                                 | 1,813,700,000.00        |
| Perolehan Lainnya                                   | 675,500,000.00          |
| Koreksi Kuantitas Tambah                            | 34,000,000.00           |
| Koreksi Nilai Tambah                                | 174,400,000.00          |
| <b>Mutasi Kurang</b>                                | <b>2,816,992,439.00</b> |
| Habis Pakai                                         | 196,612,274.00          |
| Koreksi Kuantitas Kurang                            | 30,300,000.00           |
| Reklasifikasi Keluar                                | 1,824,850,000.00        |
| Jurnal                                              | 9,600,000.00            |
| Hibah keluar                                        | 4,500,000.00            |
| Reklasifikasi ke aset                               | 6,800,000.00            |
| Keluar Lainnya                                      | 744,330,165.00          |
| <b>Saldo 30 September 2025</b>                      | <b>2,598,216,294.00</b> |

### ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 330.172.636.332,00 dan Rp 332.037.258.100,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.864.621.768,00 atau 0,56 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| No            | Jenis Aset Tetap            | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1             | Tanah                       | 275.575.263.800          | 275.575.263.800          | 0                               |
| 2             | Peralatan dan Mesin         | 16.249.522.910           | 14.594.358.024           | 1.655.164.886                   |
| 3             | Gedung dan Bangunan         | 48.064.916.169           | 48.064.916.169           | 0                               |
| 4             | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 18.010.961.408           | 18.010.961.408           | 0                               |
| 8             | Akumulasi Penyusutan        | (27.728.027.955)         | (24.208.241.301)         | (3.519.786.654)                 |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>330.172.636.332</b>   | <b>332.037.258.100</b>   | <b>(1.864.621.768)</b>          |

### C.4. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp 275.575.263.800. Rincian aset tetap tanah pada BPTU HPT Siborongborong disajikan dalam tabel di bawah ini

| No  | Kode Barang | Uraian Barang                    | Data Awal Hasil SIMAK BMN |                 |             |                  |                         |                                                                   |                 |         |
|-----|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|     |             |                                  | NUP                       | Tahun Perolehan | Merk / Tipe | Luas / Kuantitas | Bukti Kepemilikan       | Lokasi                                                            | Nilai Perolehan | Kondisi |
| (1) | (2)         | (3)                              | (4)                       | (5)             | (6)         | (7)              | (8)                     | (9)                                                               | (10)            | (11)    |
| 1   | 2010104001  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1                         | 1979            | -           | 176.150          | BAST                    | Desa Siaro, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara              | 23.938.333.000  | Baik    |
| 2   | 2010104002  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2                         | 1979            | -           | 4.300.000        | BAST                    | Desa Jarji Marahan, Kec. Batang Onang, Kab. Padang Lawas Utara    | 46.087.179.000  | Baik    |
| 3   | 2010104003  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 3                         | 1979            | -           | 949.900          | Sertifikat Hak Pakai    | Desa Sihopuk Baru, Kec. Halongonan Timur, Kab. Padang Lawas Utara | 5.978.700.000   | Baik    |
| 4   | 2010104004  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 4                         | 1989            | -           | 613.800          | Sertifikat Hak Pakai    | Desa Bahal Batu III, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara     | 14.980.391.800  | Baik    |
| 5   | 2010104005  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 5                         | 1997            | -           | 200.208          | Sertifikat Hak Pakai    | Desa Parik Sabungan, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara     | 21.931.672.000  | Baik    |
| 6   | 2010104006  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 6                         | 1982            | -           | 460.953          | Berita Acara Ganti Rugi | Desa Pohan Tonga, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara        | 41.788.170.000  | Baik    |
| 7   | 2010104007  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 7                         | 1989            | -           | 471.786          | Fatwa Tata Guna Tanah   | Desa Afia, Kec. Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli           | 7.636.761.000   | Baik    |
| 8   | 2010104008  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 8                         | 1989            | -           | 20.000.000       | Berita Acara Ganti Rugi | Desa Siandun, Kec. Halongonan, Kab. Padang Lawas Utara            | 110.000.000.000 | Baik    |
| 9   | 2010104009  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 9                         | 1997            | -           | 32.291           | Sertifikat Hak Pakai    | Desa Parik Sabungan, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara     | 3.164.518.000   | Baik    |

### C.5. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 16.249.522.910,00 dan Rp 14.594.358.024,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.655.164.886,00 atau 11,34% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin**

Rincian saldo Aset Tetap Peralatan Mesin menurut per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Awal 1 Januari 2025                 | 14,594,358,024.00 |
| Mutasi Tambah                             | 1,655,164,886.00  |
| Pembelian                                 | 1,655,164,886.00  |
| Mutasi Kurang                             | 0.00              |
| Transfer Keluar                           | 0.00              |
| Penghentian Asset                         | 0.00              |
| Saldo 31 Desember 2025                    | 16,249,522,910.00 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025 | 12,176,851,055.00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025           | 4,072,671,855.00  |

Mutasi tambah pada Peralatan dan Mesin berasal dari :

- Pembelian 1 unit Kendaraan Roda 2 / Sepeda Motor tanggal 17 Juli senilai Rp. 22.522.523
- Pembelian 1 unit tablet Huawei
- Pembelian 1 unit Mesin Pencacah Rumput/ Chopper Berdasarkan BAST Nomor 02001/PL.020/F2.F/PPK/BAST/05/2025 Tanggal 02 Mei 2025 senilai Rp. 77.145.000
- Pembelian 2 unit Kendaraan Roda 2 /Sepeda motor tanggal 21 April 2025 senilai 46.420.000,-
- Pembelian 1 unit Mesin Pencacah Rumput tanggal 30 September 2025 senilai Rp. 152.000.000,-
- Pembelian 4 unit Kendaraan Roda 2 /Sepeda motor tanggal 20 Oktober 2025 senilai 94.279.999,-
- Pembelian 1 unit kendaraan roda 4 Hilux Rangka tanggal 21 Oktober 2025 senilai Rp. 233.126.689
- Pembelian 1 unit Manure Sprader tanggal 16 Juni 2025 senilai Rp. 530.580.000,-

#### C.6. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 48.064.916.169,00.

| No | Uraian              | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1  | Gedung dan bangunan | 48.064.916.169           | 48.064.916.169           | 0                               |
|    | <b>Jumlah</b>       | <b>48.064.916.169</b>    | <b>48.064.916.169</b>    | <b>0</b>                        |

#### C.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 18.010.961.408,00.. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

| No | Uraian                 | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|----|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1  | Jalan irigasi jaringan | 18.010.961.408           | 18.010.961.408           | 0                               |
|    | <b>Jumlah</b>          | <b>18.010.961.408</b>    | <b>18.010.961.408</b>    | <b>0</b>                        |

#### C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 27.728.027.955,00.. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| No. | Jenis Aset Tetap            | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1   | Peralatan dan Mesin         | (12.176.851.055)         | (11.169.008.707)         | 511.190.902                     |
| 2   | Gedung dan Bangunan         | (8.291.666.883)          | (6.971.431.672)          | 660.117.600                     |
| 3   | Jalan. Irigasi dan Jaringan | (7.259.510.017)          | (6.067.800.922)          | 599.502.946                     |
|     | <b>Jumlah</b>               | <b>(27.728.027.955)</b>  | <b>24.208.241.301</b>    | <b>1.770.811.448</b>            |

#### ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset lainnya pada BPTU HPT Siborongborong merupakan saldo aset yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan, dan dalam proses pelelangan atau penghapusan.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 849.335.624. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| No     | Uraian                              | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1      | Aset yang dihentikan penggunaannya  | 849.335.624              | 1.203.403.624            | 0                               |
| 2      | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | (849.335.624)            | (1.203.403.624)          | 0                               |
| Jumlah |                                     | 0                        | 0                        | 0                               |

**C.9. Utang Kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00.

**C.10. Utang yang belum ditagihkan**

Utang yang belum ditagihkan adalah nilai kontrak yang belum ditagihkan / belum jatuh tempo sampai dengan tanggal neraca. Nilai ini adalah nilai kontrak pengadaan pupuk.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00.

**C.11. Uang Muka Dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00.

**C.12. EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 335.438.351.867,00 dan Rp 336.378.070.390,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember

2025 mengalami penurunan sebesar Rp 939.718.523,00 atau 0,28 % apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

## B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional BPTU HPT Siborongborong per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian                                             | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 30 September 2024<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Pendapatan Operasional                             | 743.672.296              | 1.935.467.602             |
| Beban Operasional                                  | 19.277.848.497           | 15.938.995.402            |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b> | <b>(19.455.250.493)</b>  | <b>(13.690.787.760)</b>   |

### PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 743.672.296,00 dan Rp 1.935.467.602,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 1.191.795.306,00 atau 61 % apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

#### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 743.672.296,00 dan Rp 1.935.467.602,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 1.191.795.306,00 atau 61 % apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp 743.672.296,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp 849.796.915,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 106.124.619,00. Ini merupakan penerimaan kembali belanja pegawai dan belanja barang tahun anggaran yang lalu.

**Perbandingan PNBP Lainnya**  
**per 31 Desember 2025 dan 30 September 2024**

| Uraian                                                               | Realisasi 31<br>Desember 2025 | Realisasi 31<br>Desember 2024 | Naik (Turun)         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Pendapatan Dari Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | 723.390.000                   | 600.008.500                   | 123.305.000          |
| Pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan                           | 0                             | 20.459.706                    | (20.459.706)         |
| Pendapatan penggunaan sarana prasarana sesuai tusi                   | 20.028.296                    | 0                             | 20028296             |
| Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah                   |                               | 1.314.922.896                 | (1.314.922.896)      |
| <b>Jumlah</b>                                                        | <b>743.672.296</b>            | <b>1.935.467.602</b>          | <b>1.191.795.306</b> |

**BEBAN OPERASIONAL**

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 19.277.848.497,00 dan Rp 15.938.995.402. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.338.853.095,00 atau 20% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

## D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 5.120.182.401,00 dan Rp 5.264.482.190,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 144.299.789,00 atau 2,74 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian                        | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beban Gaji & Tunjangan PNS    | 4.765.823.393        | 5.060.862.190        | (295.038.797)                   |
| Beban Gaji dan Tunjangan PPPK | 344.360.008          | 0                    | 344.360.008                     |
| Beban Lembur                  | 9.999.000            | 203.620.000          | (193.621.000)                   |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>5.114.808.951</b> | <b>5.264.482.190</b> | <b>(149.673.239)</b>            |

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                | LRA (Rp)             | LO (Rp)              | Selisih (Rp)     |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS    | 4.765.823.393        | 4.760.449.943        | 5.373.450        |
| Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK | 344.360.008          | 344.360.008          | 0                |
| Belanja/Beban Lembur                  | 9.999.000            | 9.999.000            | 0                |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>5.120.182.401</b> | <b>5.114.808.951</b> | <b>5.373.450</b> |

Selisih yang terjadi antara LO dan LRA pada beban pegawai senilai Rp. 5.373.450 merupakan pengembalian uang makan pegawai bulan desember 2025.

## D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 2.380.396.040,00 dan Rp 1.370.916.378,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.009.479.662,00

| Uraian                      | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beban Persediaan konsumsi   | 2.100.962.376        | 1.060.716.153        | 1.040.246.223                   |
| Beban Persediaan bahan baku | 82.821.390           | 233.454.235          | (150.632.845)                   |
| Beban persediaan lainnya    | 196.612.274          | 76.745.990           | 119.866.284                     |
| <b>Jumlah</b>               | <b>2.380.396.040</b> | <b>1.370.916.378</b> | <b>1.009.479.662</b>            |

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 4.161.469.222,00 dan Rp 3.348.171.136,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 813.298.086,00 atau 24,29 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian                       | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Beban Barang</b>          |                      |                      |                                 |
| Beban Barang Operasional     | 825.950.179          | 842.811.945          | 16.861.766                      |
| Beban Barang Non Operasional | 2.996.372.431        | 2.192.450.138        | 803.922.293                     |
| <b>Beban Jasa</b>            |                      |                      |                                 |
| Beban Jasa                   | 339.146.612          | 304.584.053          | 34.562.559                      |
| <b>Jumlah</b>                | <b>4.161.469.222</b> | <b>3.348.171.136</b> | <b>813.298.086</b>              |

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                               | LRA (Rp)      | LO (Rp)       | Selisih (Rp) |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Belanja/Beban Barang</b>          |               | 825.950.179   |              |
| Belanja/Beban Barang Operasional     | 825.950.179   | 2.996.372.431 | 0            |
| Belanja/Beban Barang Non Operasional | 2.996.372.431 |               | 0            |

|                                                        |                      |                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya          | 659.416.239          | 587.390.040        |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b> | <b>(921.074.292)</b> | <b>312.740.040</b> |

## POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

### D.7. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

### D.8. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

### D.9. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada 31 Desember 2025 BPTU HPT Siborongborong mengalami Defisit LO sebesar Rp 19.449.877.043,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 5.764.462.733,00 atau 42% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp 13.690.787.760,00.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 336.378.070.390,00 dan Rp 339.083.680.162,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 2.705.609.772,00 atau 0,8% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

### **E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO**

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 19.449.877.043,00 dan Rp 13.690.787.760,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.759.089.283,00 atau 42 % apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

### **E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**

#### **E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan pada BPTU HPT Siborongborong adalah koreksi atas perpindahan fase ternak babi dan ternak kerbau.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 161.750.000,00 dan Rp 271.650.000,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 109.900.000,00 atau 40,46% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

### **E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi atas reklasifikasi adalah proses perbaikan pencatatan akuntansi atau BMN (Barang Milik Negara) akibat kesalahan pemilihan klasifikasi, kodifikasi, atau akun pada masa sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 6.800.000,00 dan Rp 0,00.

### **E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

#### **E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain**

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 19.157.084.035,00 dan Rp 12.649.567.216,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.507.516.819,00 atau 51% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

#### **E.4.2 Diterima dari Entitas Lain**

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 849.796.915,00 dan Rp 1.085.534.746,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 235.737.831,00 atau 21 % apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

#### **E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS**

Pada 31 Desember 2025, BPTU HPT Siborongborong mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp -939.718.523,00. Dan sebesar Rp. -2.705.609.772 pada 31 Desember 2024

#### **E.6 EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 335.438.351.867,00 dan Rp 335.432.978.417,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 939.718.523,00 atau 0,28% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

-

### **F.1. Pengungkapan penting di luar tanggal pelaporan**

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2025 seluruh Kementerian Negara/Lembaga wajib menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sakti adalah aplikasi yang mempunyai konsep single database yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong telah menerapkan aplikasi SAKTI dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2024 dan telah melaksanakan proses rekonsiliasi data pada SAKTI dan SPAN pada aplikasi MONSAKTI.

Nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Semester II tahun 2025 menggunakan data pada aplikasi MONSAKTI satker.

Proses Rekonsiliasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong TA. 2025 pada aplikasi MONSAKTI telah selesai dilaksanakan dan telah terbit Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) dan berdasarkan SHR tersebut, tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK COA.

Sampai dengan tanggal pelaporan telah dilaksanakan 26 kali Revisi DIPA dan POK.

### **F.2 Realisasi Capaian Output**

Realiasi Capaian Output sesuai dengan RO yang terdapat dalam POK BPTU HPT Siborongborong tahun anggaran 2025 dijelaskan dalam table di bawah ini :

Tabel Capaian Output per 31 Desember 2025

| No | Kegiatan | KRO/RO | Uraian RO                                               | Belanja        |                |       | Keluaran   |            |      |
|----|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|------------|------------|------|
|    |          |        |                                                         | Pagu           | Realisasi      | %     | Target     | 2025       |      |
|    |          |        |                                                         |                |                |       |            | RVRO       | PCRO |
| 1  | 1784     | QJC001 | Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi | 188,871,000    | 187,447,575    | 99.25 | 401 Sampel | 401 Sampel | 100% |
| 2  | 1785     | PDA002 | Bibit Ternak Unggul                                     | 1,021,350,000  | 1,016,843,717  | 99.56 | 352 Produk | 352 Produk | 100% |
| 3  | 1785     | RAG001 | Sarana perbibitan ternak                                | 3,662,182,000  | 3,651,395,400  | 99.71 | 2 Unit     | 2 Unit     | 100% |
| 4  | 1787     | EBA956 | Layanan BMN                                             | 8,441,000      | 8,391,298      | 99.41 | 4 Layanan  | 4 Layanan  | 100% |
| 5  | 1787     | EBA962 | Layanan Umum                                            | 68,210,000     | 36,053,474     | 52.86 | 5 Layanan  | 5 Layanan  | 100% |
| 6  | 1787     | EBA994 | Layanan Perkantoran                                     | 14,259,100,000 | 14,228,770,592 | 99.79 | 2 Layanan  | 2 Layanan  | 100% |
| 7  | 1787     | EBC954 | Layanan Manajemen SDM                                   | 28,353,000     | 9,778,350      | 34.49 | 68 Layanan | 68 Layanan | 100% |
| 8  | 1787     | EBD953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                         | 12,596,000     | 7,085,000      | 56.25 | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 100% |
| 9  | 1787     | EBD955 | Layanan Manajemen Keuangan                              | 48,254,000     | 11,508,700     | 23.85 | 12 Layanan | 12 Layanan | 100% |